



KEPUTUSAN
WALI NAGARI IV KOTO HILIE
Nomor : 140/014/KPTS/WN-IV.KH/III-2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI IV KOTO HILIE

WALI NAGARI IV KOTO HILIE

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal sembilan bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie serta memperhatikan pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie dengan sebuah Keputusan Wali Nagari;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari IV Koto Hilie tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie

- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini,
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas bertugas:
1. Membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie.
 2. Melakukan Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari.
 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.
- KETIGA** : Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Badan Permusyawaratan Nagari, Bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari, Bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kuok
Pada tanggal 11 Maret 2022
WALI NAGARI IV KOTO HILIE



SATRIA DARMA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
3. Sdr Ketua Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie;
4. Sdr Ketua KAN Nagari IV Koto Hilie di Pasar Kuok.
7. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI IV KOTO HILIE**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET
1	Satria Darma Putra	Wali Nagari	Pembina	
2	Febrizon Marlindo DT Rajo Mulie	Ninik Mamak	Ketua	
3	Abang Selamat, S.Kom	Sekretaris Nagari	Sekretaris	
4	Mira Puspita, SE	Kaur Keuangan	Bendahara	
5	Rasniwati, S.Pd	Bundo Kandung	Anggota	

WALI NAGARI IV KOTO HILIE



SATRIA DARMA PUTRA